

PERAN MODEL JARINGAN KTSP DAN KURIKULUM 2013 DALAM MENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Oleh : Sri Winarsih

Dosen Pascasarjana IAINU Kebumen
Jln. Tentara Pelajar No.25 Kebumen, Jawa Tengah
e-mail: Winasih36@yahoo.co.id

Abstract

Curriculum network is a system of cooperation between central and local government and among the local divisions in developing curriculum which meets the local characteristics, need, and progress. The implementation of curriculum networking model and the policy of KTSP (Curriculum in each Institution Level) is expected to produce output that can satisfy the stake holders and are welcome in job market to meet the need of the society. To achieve such a condition, the improvement of academic qualification and competency of teachers as the agents of education can be realized through self-study, formal study, training, and in service training. Curriculum 2013 is issued to solve some problems that could not be solved in Curriculum 2006. For that reason, the government issued a new policy to implement Curriculum 2013, which has new structure and standard of competency.

Keywords: Curriculum net model, Curriculum 2013, Quality, Education

Abstrak

Jaringan kurikulum merupakan suatu sistem kerjasama antara pusat dan daerah, dan antar unsur di daerah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah. Implementasi model jaringan kurikulum dan kebijakan KTSP di harapkan mendapatkan out put yang memuaskan pelanggan pendidikan, dan bisa di terima di pasaran kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar mendapatkan out put yang memuaskan maka diperlukan Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pelaksana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri, studi lanjut ataupun pelatihan, dan pemberdayaan dalam tugas (*in service training*).

Perubahan kurikulum 2013 bermula dari permasalahan-permasalahan yang belum bisa di pecahkan dalam kurikulum 2006. Pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru dengan memberlakukan kurikulum 2013 yang memiliki struktur dan standar kompetensi yang baru.

Kata kunci: Model Jaringan KTSP, Kurikulum 2013, Mutu, Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam konsep pengembangan masyarakat merupakan dinamisasi dalam pengembangan manusia yang beradab. Pendidikan tidak hanya terbatas berperan pada pengalihan ilmu pengetahuan (*Transfer of knowledge*) saja, namun juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari fungsi dan tujuan pendidikan ini diharapkan manusia Indonesia adalah manusia yang berimbang antara segi kognitif, afektif, dan psikomotor, dan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, dunia pendidikan nasional dihadapkan pada satu masalah besar yakni peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Masalah ini menjadi fokus yang paling penting dalam pembangunan pendidikan nasional.

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan otonomi daerah dalam berbagai sektor pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Otonomi di sektor pendidikan menuntut kesiapan dari para pengelola dan pelaksana pendidikan di daerah dalam merancang, melaksanakan dan meningkatkan berbagai bidang dan program pendidikan. Salah satu bidang pendidikan yang memegang peranan penting bagi keberhasilan pendidikan adalah pengembangan kurikulum. Selama ini kurikulum disusun secara terpusat dan dilaksanakan seragam di seluruh Indonesia. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 1, dinyatakan bahwa “Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah”, dinyatakan pada ayat 2 bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau Satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah” meskipun

jumlah pengelola dan pelaksana pendidikan yang berkualitas di atas pendidikan menengah bahkan di atas D2 sudah semakin besar, tetapi peningkatan mutu pendidikan, khususnya mutu hasil belajar siswa, belum memperlihatkan hasil yang berarti. Meskipun para pengelola dan pelaksana pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, namun hal itu dapat menjadi petunjuk tentang masih kurangnya kemampuan dan kinerja mereka. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 30 menyatakan “dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran” (butir a). Agar mampu melaksanakan pembelajaran yang bermutu, pada butir b dinyatakan “guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”.

Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai pelaksana pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran mandiri, studi lanjut ataupun pelatihan, dan pemberdayaan dalam tugas (*in service training*). Berkaitan dengan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum, diperlukan adanya wadah bagi peningkatan kemampuan itu, yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk jaringan kurikulum dan secara kelembagaan dalam tim jaringan kurikulum.

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
- c. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi
- e. Peraturan Mendiknas RI nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Peran Model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

- f. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

Permasalahan dalam ” *Peran model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah* ” antara lain: (1). Apa peran model jaringan KTSP, kebijakan dan Pengembangan Silabus KTSP? (2). Bagaimana Implementasi KTSP dan kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ?

2. Tujuan Model Jaringan Kurikulum dikembangkan adalah:

- a. Membangun jaringan kerjasama antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam pengembangan kurikulum.
- b. Membantu daerah dalam membentuk dan memberdayakan Tim Jaringan Kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

3. Secara khusus Model Jaringan Kurikulum diarahkan agar :

- a. Terbentuknya Tim jaringan kurikulum pada tingkat provinsi dan kabupaten.
- b. Terbangunnya jaringan kerjasama antara Pusat Kurikulum dan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi serta Kabupaten.
- c. Terjadinya kerjasama antar Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten.
- d. Terbangunnya jaringan kerjasama antara Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten dengan satuan pendidikan.
- e. Meningkatnya kemampuan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi dan Kabupaten dalam memberikan pendampingan berkenaan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- f. Meningkatnya kemampuan para pengelola dan pelaksana satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum.

Tujuan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan

dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

B. MODEL JARINGAN KURIKULUM

1. Pengertian Jaringan Kurikulum

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan, baik di pendidikan dasar, ataupun pendidikan menengah.

Akibat dari berbagai perkembangan, terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum seharusnya juga menerobos pada dimensi waktu dan tempat, artinya kurikulum mengambil bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada waktu sekarang saja, tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar pada waktu lampau dan yang akan datang. Demikian pula tidak hanya mengambil bahan ajar setempat (lokal), kemudian berbentuk kurikulum muatan lokal tetapi juga berbagai bahan ajar yang nasional, yang kemudian berbentuk kurikulum nasional (kurnas) dan lebih luas lagi bersifat internasional atau yang bersifat global¹.

Sedangkan Jaringan Kurikulum merupakan suatu sistem kerja sama antara pusat dan daerah, dan antar unsur di daerah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah. Tim jaringan kurikulum merupakan suatu organisasi nonstruktural terdiri atas unsur dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat yang berfungsi membantu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan kurikulum. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan dalam pendampingan pengembangan kurikulum baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pendampingan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dengan menekankan potensi dan kekuatan yang ada pada satuan pendidikan.

¹ Dakir, *perencanaan dan pengembangan kurikulum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2004), hal.2

2. Tujuan Jaringan Kurikulum

Pengembangan jaringan kurikulum diarahkan pada :

- a. Tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan kurikulum secara mandiri dan fungsi pendampingan pada satuan pendidikan.
- b. Terbentuknya kesamaan persepsi tentang penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum.
- c. Dikuasainya kemampuan pengembangan kurikulum oleh pengelola, pengembang dan pelaksana kurikulum.
- d. Tersusunnya kurikulum pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah.

3. Kedudukan Jaringan Kurikulum

Jaringan kurikulum merupakan subsistem dari jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang) pendidikan khususnya dalam pengembangan kurikulum. Organisasi jaringan kurikulum berkedudukan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Di tingkat pusat dikordinasikan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Pusat. Di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Provinsi. Di tingkat Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang dinamakan Tim Jaringan Kurikulum Kabupaten atau Tim Jaringan Kurikulum Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Jaringan Kurikulum Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Departemen Agama, Perguruan Tinggi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPP-G), Dewan Pendidikan, Komite dan Pengembangan Daerah (Balisbangda), Badan Perencanaan Pembangunan

Peran Model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

Daerah (Bappeda), Departemen Agama, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah

(MKKS/M), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Jaringan kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan jaringan Kurikulum Pusat, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian Agama, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

C. KEBIJAKAN KTSP

1. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus².

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah berpedoman pada Standar Isi dan

² Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta

Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus dikoordinasi dan supervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat.
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah³.

3. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut :

- a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006

4. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
- c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
- d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- e. Tuntutan dunia kerja.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Agama.
- h. Dinamika perkembangan global.
- i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- k. Kesenjangan gender.
- l. Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan⁴.

5. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut :

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- c. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran Estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran Jasmani, olahraga dan kesenian.

⁴ Badan Standar Nasional Pendidikan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 7. Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

a. Mata Pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi.

b. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

c. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Khususnya untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan

kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

d. Pengaturan Beban Belajar

- 1) Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri SMA/MA/SMALB/SMK/ MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.
- 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- 3) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- 4) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktek di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- 5) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut : (1). Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. (2). Satu SKS pada SMA/MA/SMK/Mak terdiri atas; 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

- e. Kenaikan Kelas, Penjurusan dan Kelulusan
Kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BNSP
- f. Pendidikan Kecakapan Hidup
 - 1) Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
 - 2) Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran.
 - 3) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
- g. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
 - 1) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
 - 2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran.
 - 3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi
- 6. Kalender Pendidikan
Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

D. PENGEMBANGAN SILABUS

1. Pengertian Silabus

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

2. Prinsip Pengembangan Silabus

- a. Ilmiah
- b. Relevan
- c. Sistematis
- d. Konsisten
- e. Memadai
- f. Aktual dan Kontektual
- g. Fleksibel
- h. Menyeluruh⁵

3. Unit Waktu Silabus

- a. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas/guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah.
- b. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, Jakarta

4. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

a. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi
- 2) Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran.
- 3) Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

b. Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mempertimbangkan :

- 1) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spritual siswa,
- 2) Kebermanfaatan bagi peserta didik
- 3) Struktur keilmuan
- 4) Kedalaman dan keluasan materi
- 5) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan
- 6) Alokasi waktu

c. Mengembangkan Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar merupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.

d. Merumuskan Indikator Keberhasilan Belajar

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan/atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur

dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

e. Penentuan jenis penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

f. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar.

g. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi⁶.

5. Pengembangan Silabus Berkelanjutan

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran) dan evaluasi rencana pembelajaran.

⁶ Kasful Anwar dan Hendra Harmi, *Perencanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hal.55

6. Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Analisis Konteks

- a. Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah; peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program yang ada di sekolah.
- b. Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.
- c. Mengidentifikasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Mekanisme Penyusunan:

- a. Tim Penyusun

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, kepala madrasah, komite madrasah, dan nara sumber dengan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru, konselor, kepala madrasah, komite madrasah, dan nara sumber dengan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota, dan

disupervisi oleh Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

b. Kegiatan

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara garis besar meliputi; penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

c. Pemberlakuan

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah serta diketahui oleh komite madrasah dan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Dukungan kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

E. IMPLEMENTASI KTSP DALAM MENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Pemerataan dan mutu pendidikan akan membantu warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila. Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, dunia pendidikan kita secara nasional dihadapkan pada salah satu masalah

besar yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Masalah ini menjadi fokus yang paling penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan SDM suatu negara. Peningkatan internasional menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia berdaya saing secara global. Hasil penelitian UNDP pada tahun 2007 tentang HDI (*Human Development Index*), Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 177 negara yang diteliti, dan dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam penelitian Indonesia pada peringkat yang paling rendah. (HD Report 2007/2008).

Salah satu unsur pertama dalam penentuan komposit Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa tersebut. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas SDM adalah gambaran mutu pendidikan yang tidak menggembirakan. Rendahnya kualitas SDM akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam dunia global maka langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah menata SDM, baik dari aspek intelektual, emosional, spiritual, kreativitas, moral maupun tanggung jawabnya. Penataan ini perlu diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang berkualitas.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antara faktor terpenting adalah terkait dengan kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah sebagai satu kesatuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran kepada peserta didik. Dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa; “kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. Maka kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan maka dalam tinjauan kinerja kepala sekolah perlunya adanya pemikiran tentang upaya-upaya strategis peningkatan mutu pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar.

1. Pengelolaan Sekolah yang Efektif dan Efisien.

Sekolah Efektif merupakan sekolah yang dapat mencapai target, berupa prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, sesuai dalam program yang telah ditentukan sekolah. Menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna (2005:34) mengemukakan bahwa: Parameter untuk mencapai efektivitas dinyatakan sebagai angka nilai rasio antara jumlah hasil (lulusan, produk jasa, produk barang, dan sebagainya) yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah (unsur yang serupa) yang diproyeksikan atau ditargetkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan pada UU no 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah membawa pengaruh kepada manajemen pendidikan secara luas. Terkait dengan itu manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut nampak dengan munculnya konsep-konsep pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Manajemen atau pengelolaan sekolah pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi sekolah serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi sekolah serta dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien tidak akan lepas dari tugas dan fungsi kepala sekolah. Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. Menurut Mulyasa (2004) mengemukakan bahwa semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, nilai dan bobot strategik dari keputusan yang diambilnya semakin besar pula. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, keputusan yang diambilnya lebih mengarah kepada hal-hal yang teknik operasional. Oleh karena itu pemegang kunci keberhasilan adalah kepala sekolah maka kepala sekolah memiliki peran yang sangat menentukan. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dengan berhubungan dengan produktivitas dan efektifitas organisasi. Untuk melaksanakan pengelolaan sekolah yang efektif

dan efisien perlu ditinjau sedikitnya tentang fungsi kepala sekolah, paradigma baru manajemen pendidikan kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai *Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator (EMASLIM)* Dalam perspektif ke depan mengisyaratkan bahwa kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai Figur dan mediator bagi perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Selain itu Kepala sekolah harus bisa *"Memanusiakan Manusia di dalam sekolah sesuai dengan pendidikannya dan bidangnya"*.

Pekerjaan kepala sekolah dengan fungsi tersebut harus dipahami oleh kepala sekolah, dan yang lebih penting adalah bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan dan menjadikan hal tersebut dalam bentuk tindakan nyata di sekolah. Pelaksanaan peran, fungsi dan tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling terkait dan saling mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi seorang kepala sekolah yang profesional. Kepala sekolah yang demikianlah yang akan mampu mengelola sekolah secara efektif dan efisien, dan mampu mendorong visi menjadi aksi dalam paradigma baru manajemen pendidikan.

2. Kurikulum Sekolah

Kurikulum, sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu Pentingnya kurikulum sebagai sentral kegiatan pendidikan maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Disamping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi (*situation analysis*) yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Berikut Gambar perkembangan kurikulum di Indonesia.



(Materi, Sosialisasi kurikulum 2013 Tim Teaching LPTK Rayon 206 (IAIN Walisongo Semarang tahun 2013)).

3. Alasan Perubahan Kurikulum

Kurikulum yang sudah ada tidak serta merta dirubah tanpa berawal dari sebuah permasalahan. Perubahan kurikulum 2013 berimplikasi dari permasalahan kurikulum 2006 (KTSP), yaitu:

- Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran (mapel) dan banyak materi yang tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
- Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi tujuan pendidikan nasional.
- Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
- Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Peran Model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

- e. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru⁷⁾.Tema Kurikulum 2013,di gambarkan sebagai berikut:

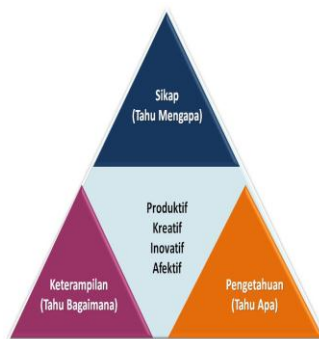
Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang:

Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif

melalui penguatan

Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan

yang terintegrasi

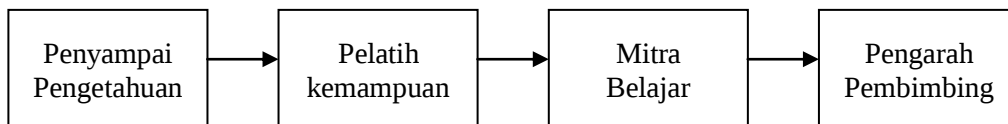


(Materi, *Sosialisasi kurikulum 2013 Tim Teaching LPTK Rayon 206* (IAIN Walisongo Semarang tahun 2013)).

Oleh karena itu, Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Unesco (1994) mengemukakan bahwa pendidikan harus diletakkan pada empat pilar; yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup dalam kebersamaan, dan belajar menjadi diri sendiri. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah telah mengambil suatu kebijakan perubahan kurikulum pendidikan. Kebijakan perubahan kurikulum membawa implikasi suatu kebijakan perubahan kurikulum di sekolah. Komponen sekolah, baik kepala sekolah, tenaga

Peran Model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

kependidikan maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak dari perubahan kurikulum. Terutama adalah guru, karena peranan guru adalah sebagai penyampai ilmu, pelatih, pengarah dan pembimbing, seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar : peranan guru dalam KBM

Sumber : Nana Syaodih Sukmadinata, (2008 :145)

Di sisi lain, orang tua, para pemakai lulusan, dan para biokrat, baik di pusat maupun di daerah juga akan terkena dampak dari perubahan kurikulum tersebut baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana halnya perubahan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diluncurkan melalui Permendiknas No. 22 tentang Standar Isi, No. 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan serta no 24 tentang Pelaksanaannya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan silabus dan mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat, komite, dituntut agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Implementasi kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar merupakan pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga (institusional) yang memiliki ciri sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Semua itu akan bermuara pada pengembangan kurikulum pada tingkat penyusunan silabus dan pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Mars dalam Mulyasa (2004) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, dan dukungan

internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Oleh karena itu dukungan kepala sekolah memegang peranan yang penting dalam implementasi kurikulum. Sudjana (2002) mengemukakan bahwa pada akhirnya kepala sekolah sebagai pembina dan koordinator pelaksanaan kurikulum berkewajiban menilai keberhasilan pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang dilakukan oleh para guru dan staf sekolah lainnya. Apa yang telah dilakukan dan sampai dimana hasil-hasil yang diperolehnya baik oleh dirinya maupun oleh guru lainnya harus terus dipantau dan dijadikan dasar bagi usaha pembinaan lebih lanjut. Kualitas dan kuantitas upaya peningkatan mutu sekolah melalui kurikulum ini terus ditingkatkan sampai diperolehnya kemantapan pelaksanaan kurikulum sekolah.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah lama memasuki dunia pendidikan. Dengan IPTEK daya jangkau pendidikan seakan tanpa batas sehingga memberi peluang bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai hal dasarnya. Selain itu, melalui perkembangan IPTEK terjadi revolusi metodologi proses belajar mengajar yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan tidak terikat pada lokasi dan dapat dilaksanakan secara sentral. Kemajuan teknologi serta berbagai sarana pendidikan jarak jauh telah membuktikan keefektifannya yang tinggi selain mempunyai daya pengikat nasional ke arah pembentukan watak dan ketahanan nasional. Dalam implementasi IPTEK di sekolah maka kita perlu untuk membuka diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi sebentar lagi akan diberlakukan pasar bebas pada dunia internasional, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia pada aspek ini agar kita tidak tertinggal jauh dengan negara lain.

Dan bukan barang baru lagi bahwa sebagai seorang pendidik harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi ini lebih-lebih teknologi informasi. Fasilitas informasi cukup tersedia tinggal bagaimana kita bisa menggunakannya sebagai asset informasi yang bermakna bagi kemajuan pendidikan di tanah air. Sebagai kepala sekolah yang profesional tentunya akan mendorong para guru dan staf sekolah untuk mengikuti perkembangan

informasi, pengetahuan, dan wawasan sehingga para pendidik kita tidak “**Gaptek = gagap teknologi**” *Guru yang up to date* adalah guru yang selalu mengikuti informasi dan *guru yang up to date* selalu disenangi muridnya, namun guru yang tidak mau mengikuti jaman maka akan ditinggal oleh murid-muridnya. Oleh karena itu pengembangan profesionalitas dan pemberian motivasi kepada para guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

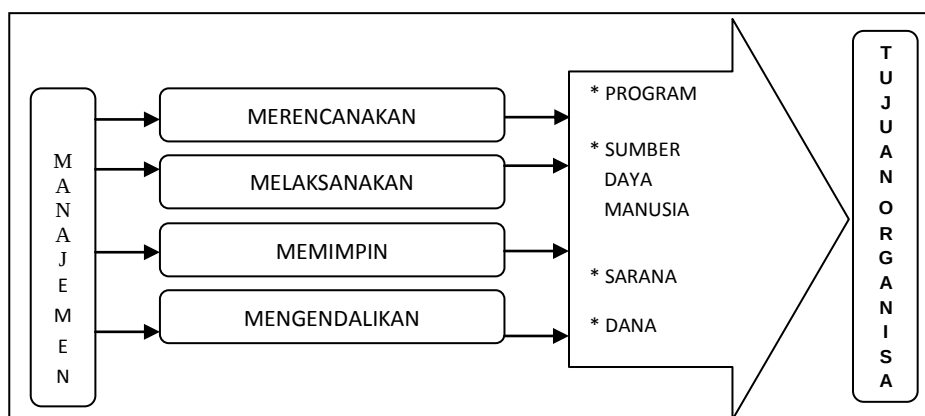
5. Kreativitas dan Inovasi dalam Memajukan Sekolah

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai *inovator*, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam rangka memajukan sekolahnya. Kepala sekolah yang kreatif dan inovatif (Mulyasa : 2004) akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin serta adaptabel dan fleksibel. Maka terkait dengan hal tersebut kepala sekolah harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Misalnya *moving class* yakni mengubah strategi pembelajaran dari pola guru kelas di SD menjadi guru mata pelajaran, sehingga setiap kelas memiliki guru mata pelajaran masing-masing. Selain itu kepala sekolah yang kreatif dalam memajukan sekolahnya maka akan nampak dalam upaya-upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, upaya-upaya kreatif dalam mencari gagasan dan cara-cara baru dalam melaksanakan tugasnya. Kreativitas harus selalu didorong agar timbul rasa percaya diri pada masing-masing guru untuk selalu meningkatkan diri dan mutu sekolahnya. Hasil penelitian Soepardi (2003) tentang dampak adanya pelaksanaan desentralisasi pendidikan bagi pengelolaan pendidikan dan prakarsa aparat sekolah memperlihatkan adanya upaya dan kreativitas untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan peningkatan kesejahteraan guru, mengadakan disiplin

kerja bagi aparat sekolah dan mengadakan lomba-lomba / kompetensi untuk memajukan pendidikan antar sekolah.

6. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) / *School Based Management*.

Manajemen merupakan keseluruhan proses untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Seperti yang dikemukakan James A.F. Stoner (1982:8), manajemen sebagai suatu proses dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4

Proses Manajemen

Sumber : Stoner, James A.F., *Manajemen*, second edition, 1982, by
Prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, N.J., hal. 8-13

Menurut Nanang Fattah (2003:9) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk *me-redisain* pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS, orang tua siswa, dan masyarakat.

"Maju mundurnya suatu organisasi, mutu dan tidaknya suatu organisasi tergantung bagaimana manajemen organisasi tersebut". Mengoptimalkan manajemen merupakan suatu kunci keberhasilan organisasi.

Oleh karena itu dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002 dan lebih terfokus pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana termuat dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 yakni “..... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui produk hukum dan kebijakan pendidikan di tanah air. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-undang Sisdiknas, dan Permendiknas No 22, 23, 24 tahun 2006 tentang SI, SKL dan Pedoman Pelaksanaannya secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.

Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top down* atau *sentralistik*, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan paradigma *bottom up* atau *desentralistik*, dalam wujud pemberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sedapat mungkin keputusan seharusnya yang dibuat oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pelaksana kebijakan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan paradigma baru manajemen pendidikan. Dalam hal ini berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) yang dapat mengelola pendidikan sesuai dengan tuntutan reformasi dalam era globalisasi. Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah, pelibatan masyarakat, komite pendidikan, dewan, pendidikan dalam rangka kebijakan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efisien dan efektif, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan, kepemimpinan, perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan

pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuhkan dengan meningkatkan sikap kepedulian semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran, dengan melakukan supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Disamping itu kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain. Sehubungan dengan uraian di atas, maka implementasi MBS di Indonesia perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah, dengan memperhatikan iklim sekolah yang kondusif, otonomi sekolah, kewajiban sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan profesional, serta partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pendidikan di sekolah.

7. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Dasar dan Pusat Pembelajaran

Sekolah Dasar sebagai satuan pendidikan di daerah merupakan aset yang menentukan dalam perjalanan anak bangsa dalam membina generasi penerus. SD pada jenjang yang paling rendah di dalam sistem persekolahan di Indonesia memiliki tugas dan fungsi memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada para siswa untuk kelanjutan pendidikan berikutnya. Peran yang strategis pada jenjang SD maka para pendidik dan kepala sekolah memiliki beban dan amanat yang tidak ringan dengan tugas tersebut. Ibarat sebuah rumah jika pondasinya kuat maka rumah tersebut tidak mudah roboh oleh hembusan angin maupun guncangan gempa.

Tentu saja seorang siswa yang mendapat pendidikan yang benar di masa SD maka dapat dipastikan akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya di jenjang SMP dan seterusnya. Sekolah sebagai pusat pemberdayaan akan memberikan arti yang positif pada pengembangan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu sekolah senantiasa menginginkan agar sumber-sumber di dalam sekolah dapat diberdayakan, dan para personal dapat menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan lembaga/sekolah, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Di

samping itu tenaga kependidikan sendiri sebagai pribadi, juga membutuhkan peningkatan dan perbaikan dirinya termasuk dalam tugasnya.

Oleh karenanya, fungsi pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan serta pemberdayaan komponen yang ada termasuk siswa mutlak diperlukan. Terkait dengan tersebut seorang kepala sekolah kreatif dan inovatif akan selalu mengedepankan visi pemberdayaan bagi sekolahnya termasuk aset-aset di dalamnya dalam kerangka yang lebih luas yakni meningkatkan mutu pendidikan.

E. PENUTUP

Jaringan Kurikulum merupakan suatu sistem kerjasama antara pusat dan daerah, dan antar unsur di daerah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, pemerintah saat ini menerapkan model jaringan kurikulum dan kebijakan KTSP, diharapkan dengan implementasi tersebut, mendapatkan output yang memuaskan dan bisa diterima di pasaran kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini kita sedang mendapat amanah yang cukup berat, yakni meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Pengalaman dengan hasil UN tahun 2006 dan tahun 2007 yang memprihatinkan, cukup menyadarkan kita bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian kita perlu berkecil hati dengan realitas yang ada, kita perlu mengevaluasi diri sejauh manakah peran kita masing-masing sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita? Upaya-upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar yang telah diuraikan di atas hanya sebagian pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki kinerja kita selama ini. Hanya dengan menjalin kerjasama yang baik dalam *networking*, kemitraan dan bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing diharapkan tugas yang mulia "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" kita ini dapat tercapai. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah,Cepi Triatna,2005. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006., *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta
- Badan Standar Nasional Pendidikan,2006. *Petunjuk Teknis Pengembangan Silabus dan Contoh/Silabus SMA/MA Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*.Jakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA.
- Depdiknas, 2003. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas*.Jakarta : Dirjen Dikdasmen
- 1990. *PP Nomor 28 Tahun 1990,tentang Pendidikan Dasar*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen.
- 2003. *Pedoman Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen
- Dakir, 2004. *perencanaan dan pengembangan kurikulum*, Jakarta: Rineka cipta.
- Mulyasa, 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- 2006. *Kurikulum yang disempurnakan:Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya
- 2007. *Kurikulum yang disempurnakan:Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 2007. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah, 2003. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*.Bandung : CV Pustaka Bani Quraisy.

**Peran Model Jaringan KTSP dan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan di Sekolah**

- Nana Syaodih Sukmadinata, 2008. *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktek)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006.
- Kasful Anwar dan Hendra Harmi, 2011. *Perencanaan Sistem Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Bandung: CV Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Pengembangan Kurikulum 2013*. 2013. <http://www.kemdiknas.go.id/> (02 Mei 2013)
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Dokumen kurikulum 2013*. 2013 http://kangmartho.files.wordpress.com/2013/01/dokumen_kurikulum-2013. Pdf, (02 Mei 2013).
- Soepardi, 2003. *Kesiapan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal*.
- Sudjana, N. 2002. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Tilaar, 2003. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- UU RI No. 22 tahun 1999. *Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah*.
- UU RI No. 20 tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.